



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ATMOJO CATUR WIBOWO alias BOWO bin EDI BIONO;
Tempat lahir : Sungai Guntung Hilir;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Guntung Hilir RT 002 RW 002 Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Keputusan/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATMOJO CATUR WIBOWO Als BOWO Bin EDI BIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATMOJO CATUR WIBOWO Als BOWO Bin EDI BIONO dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) Buah STNK atas nama MARDIANA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **DARSAMAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ATMOJO CATUR WIBOWO Als BOWO Bin EDI BIONO pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2021 bertempat di Sungai Guntung Hilir Rt.002 Rw.002 Desa Sungai Guntung Hilir Kec Rengat Kab Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rengat, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Februari 2021 di rumah milik Terdakwa yang berada di Sungai Guntung Hilir Rt.002 Rw.002 Desa Sungai Guntung Hilir Kec Rengat Kab Indragiri Hulu, Terdakwa ditawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol: BM 2041 BR warna Hitam Merah dengan No.Rangka : MH1JB52126K226898 dan No.Mesin : JB52E-1225301 oleh Sdr SAIGON JAYA PUTRA (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa, Sdr SAIGON menawarkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan "ini motor kemarin yang aku curi di ladang sawit Sungai Guntung, jadi tidak di ambil motor ini bang?" kemudian Terdakwa menjawab "tinggalkan saja dulu, tetapi saya menghutang dulu untuk mengambil motor tersebut " kemudian Sdr SAIGON menawarkan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa beli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa kondisi sepeda motor tersebut pada saat diserahkan kepada Terdakwa dalam keadaan hidup akan tetapi kondisi body nya sudah dicopott oleh Sdr SAIGON untuk mengelabui agar sepeda motor tersebut sulit dikenali oleh pemiliknya. Kemudian sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa sehari-hari selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari, kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort Indragiri Hulu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di rumah milik Terdakwa, setelah diamankan di kantor kepolisian Terdakwa baru mengetahui pemilik kendaraan tersebut adalah saksi korban DARSAMAN yang mana motor saksi korban dicuri di lahan kebun masyarakat desa sungai guntung hilir Kec Rengat Kab Indragiri Hulu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol: BM 2041 BR warna Hitam Merah dengan No.Rangka : MH1JB52126K226898 dan No.Mesin : JB52E-1225301 tersebut diperoleh dari kejahatan karena pembelian mobil tersebut jauh dari Harga Pasar dan pembelian tersebut tidak dilengkapi dengan penyerahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor /STNK maupun BPKB dan tidak dilengkapi dengan Nota Pembelian kendaraan yang sah.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ATMOJO CATUR WIBOWO Als BOWO Bin EDI BIONO pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2021 bertempat di Sungai Guntung Hilir Rt.002 Rw.002 Desa Sungai Guntung Hilir Kec Rengat Kab Indragiri Hulu, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat “*menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Februari 2021 di rumah milik Terdakwa yang berada di Sungai Guntung Hilir Rt.002 Rw.002 Desa Sungai Guntung Hilir Kec Rengat Kab Indragiri Hulu, Terdakwa ditawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol: BM 2041 BR warna Hitam Merah dengan No.Rangka : MH1JB52126K226898 dan No.Mesin : JB52E-1225301 oleh Sdr SAIGON JAYA PUTRA (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa, Sdr SAIGON menawarkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan “ini motor kemarin yang aku curi di ladang sawit Sungai Guntung, jadi tidak di ambil motor ini bang?” kemudian Terdakwa menjawab “tinggalkan saja dulu, tetapi saya menghutang dulu untuk mengambil motor tersebut “ kemudian Sdr SAIGON menawarkan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa beli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa kondisi sepeda motor tersebut pada saat diserahkan kepada Terdakwa dalam keadaan hidup akan tetapi kondisi body nya sudah dicopott oleh Sdr SAIGON untuk mengelabui agar sepeda motor tersebut sulit dikenali oleh pemiliknya. Kemudian sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa sehari-hari selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari, kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort Indragiri Hulu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di rumah milik Terdakwa, setelah diamankan di kantor kepolisian Terdakwa baru mengetahui pemilik kendaraan tersebut adalah saksi korban DARSAMAN yang mana motor saksi korban dicuri di lahan kebun masyarakat desa sungai guntung hilir Kec Rengat Kab Indragiri Hulu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol: BM 2041 BR warna Hitam Merah dengan No.Rangka :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB52126K226898 dan No.Mesin : JB52E-1225301 tersebut diperoleh dari kejahatan karena pembelian mobil tersebut jauh dari Harga Pasar dan pembelian tersebut tidak dilengkapi dengan penyerahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor /STNK maupun BPKB dan tidak dilengkapi dengan Nota Pembelian kendaraan yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol : BM 2041 BR warna Hitam Merah dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301 tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Lahan Kebun Masyarakat yang terletak di Desa. Sungai GUntung Hilir Kec. Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib saksi bersama dengan Sdr SISWANTO, Sdr WARDIANTO dan Sdr JONI berangkat menuju lahan perkebunan di Desa. Sungai Guntung Hilir untuk memikat burung, yang mana saksi berangkat berboncengan dengan Sdr SISWANTO dengan menggunakan sepeda motor merek Supra X 125 warna Merah Hitam dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301 atas nama MARDIANA dengan les warna merah tersebut sedangkan Sdr WARDIANTO dan Sdr JONI menggunakan sepeda motor Revo. Setelah sampai diperkebunan masyarakat di Desa Sungai Guntung Hilir kemudian motor tersebut saksi parkirkan, kemudian saksi dan teman-teman saksi berjalan kaki menuju hutan, kemudian sekira pukul 17.00 Wib. Kemudian saat hendak pulang saksi dan teman saksi tidak melihat lagi sepeda motor saksi, sedangkan sepeda motor Revo yang dipakai Sdr JONI dan Sdr WARDIANTO masih berada ditempat yang diparkirkan sebelumnya;

- Sepeda Motor tersebut Saksi beli dari mertua Saksi atas nama MARDIANA yakni sudah kurang lebih 5 tahun terakhir ini dengan harga

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun terkait dengan STNK dan BPKB masih atas nama MARDIANA;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 Saksi dan teman-temannya mendapat informasi keberadaan sepeda motor merek Supra X 125 warna Merah Hitam dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301 atas nama MARDIANA tersebut di rumah salah satu warga di Desa Sungai Guntung Hilir. Kemudian Saksi dan teman-temannya bersama pihak Kepolisian Polres Inhu mendatangi rumah dimaksud sekira Pukul 22.00 Wib dan menemukan sepeda motor dimaksud, setelah dilakukan pemeriksaan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301 dengan les warna merah adalah benar milik Saksi yang hilang tersebut dan kemudian Pihak Kepolisian Menanyakan kepada pemilik rumah yaitu Terdakwa yang mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatnya dikarenakan digadaikan orang yang tidak dikenal. Kemudian atas kejadian tersebut Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah Hitam BM 2041 BR dengan No. Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301 dan Terdakwa diamankan Ke Polres Inhu;

- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut saat ini sudah di preteli yang mana Plat Nomor Polisi sudah hilang, Cap sudah tidak ada, knalpot sudah dipotong, Standar kaki belakang sudah di buang, Ban sudah di ganti, Cap Sayap depan sudah dipotong dan standar satu sudah hilang dan nomor mesin sudah digrenda, Saksi mengenali sepeda motor tersebut berdasarkan nomor rangka yang tertera di Batang Stang depan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kerugian Saksi atas kehilangan sepeda motor tersebut lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rizky Ardiansyah alias Rizky bin Subianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Satreskrim Polres Inhu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang berada di Desa. Sungai Guntung Hilir RT. 002 RW. 002 Desa. Sungai Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu;

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol : BM 2041 BR warna

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Merah dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa mengakui 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol : BM 2041 BR warna Hitam Merah dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301 didapatkan dengan cara dibeli dari adek kandungnya yang bernama sdr. SAIGON JAYA PUTRA (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol : BM 2041 BR warna Hitam Merah dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301 tersebut dicuri oleh adek kandungnya yang bernama sdr. SAIGON JAYA PUTRA di Ladang Sawit di Sungai Guntung;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol : BM 2041 BR warna Hitam Merah dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301 tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol : BM 2041 BR warna Hitam Merah dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301, dari adek kandung Terdakwa yang bernama sdr. SAIGON JAYA PUTRA (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa pada bulan Februari 2021 yang tanggalnya Terdakwa lupa, dan motor tersebut belum di bayar, dikarenakan pada saat itu Terdakwa belum memegang Nominal uang yang disebutkan adek Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara sdr. SAIGON JAYA PUTRA (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa yaitu dengan mengatakan bahwa "Ini Motor kemarin yang aku curi di Ladang Sawit Sungai Guntung, jadi tidak di ambil Motor ini bang?" kemudian saya menjawab "tinggalkan saja dulu, tetapi saya menghutang dulu untuk mengambil motor tersebut";
- Bahwa saat diserahkan kepada Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa di Sungai Guntung Hilir RT. 002 RW. 002 Desa. Sungai Guntung Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu, Terdakwa sudah mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian karena sudah dijelaskan adek Terdakwa yang bernama

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SAIGON JAYA PUTRA bahwa motor tersebut motor Curian dan tidak ada surat-surat lengkapnya;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol : BM 2041 BR warna Hitam Merah dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301 tersebut sudah Terdakwa pakai selama 10 (sepuluh) hari, Terdakwa awalnya tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut tetapi setelah Terdakwa di Amankan oleh Pihak Kepolisian barulah Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut milik warga Rantau Bakung Kec. Rengat Barat Kab.Inhu yang sudah hilang dari Bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kondisi 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol : BM 2041 BR warna Hitam Merah dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301 dalam keadaan Hidup dan hanya saja Body dari sepeda motor tersebut sudah di copot oleh sdr.SAIGON JAYA PUTRA untuk mengelabui pemiliknya agar tidak mengenali motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah STNK atas nama MARDIANA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN bersama dengan Sdr SISWANTO, Sdr WARDIANTO dan Sdr JONI berangkat menuju lahan perkebunan di Desa. Sungai Guntung Hilir Kec. Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk memikat burung, yang mana saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN berangkat berboncengan dengan Sdr SISWANTO dengan menggunakan sepeda motor merek Supra X 125 warna Merah Hitam dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1225301 atas nama MARDIANA dengan les warna merah tersebut sedangkan Sdr WARDIANTO dan Sdr JONI menggunakan sepeda motor Revo. Setelah sampai diperkebunan masyarakat di Desa Sungai Guntung Hilir kemudian motor tersebut saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN parkirkan, kemudian saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN dan teman-temannya berjalan kaki menuju hutan, kemudian sekira pukul 17.00 Wib. Kemudian saat hendak pulang saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN dan temannya tidak melihat lagi sepeda motor saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN, sedangkan sepeda motor Revo yang dipakai Sdr JONI dan Sdr WARDIANTO masih berada ditempat yang diparkirkan sebelumnya;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui pada bulan Februari 2021 yang tanggalnya Terdakwa lupa, adek kandung Terdakwa yang bernama sdr. SAIGON JAYA PUTRA (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol : BM 2041 BR warna Hitam Merah seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembayaran, dikarenakan pada saat itu Terdakwa belum memegang Nominal uang yang disebutkan adek Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar cara sdr. SAIGON JAYA PUTRA (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa yaitu dengan mengatakan bahwa "Ini Motor kemarin yang aku curi di Ladang Sawit Sungai Guntung, jadi tidak di ambil Motor ini bang?" kemudian Terdakwa menjawab "tinggalkan saja dulu, tetapi saya menghutang dulu untuk mengambil motor tersebut";
- Bahwa benar saat diserahkan kepada Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa di Sungai Guntung Hilir RT. 002 RW. 002 Desa. Sungai Guntung Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu, Terdakwa sudah mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian karena sudah dijelaskan adek Terdakwa yang bernama sdr. SAIGON JAYA PUTRA bahwa motor tersebut motor Curian dan tidak ada surat-surat lengkapnya;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol : BM 2041 BR warna Hitam Merah dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301 tersebut sudah Terdakwa pakai selama 10 (sepuluh) hari, Terdakwa awalnya tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut tetapi setelah Terdakwa di Amankan oleh Pihak Kepolisian barulah Terdakwa mengetahui bahwa motor

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik warga Rantau Bakung Kec. Rengat Barat Kab.Inhu yang sudah hilang dari Bulan Februari 2021;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa kondisi 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol : BM 2041 BR warna Hitam Merah dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301 dalam keadaan Hidup dan hanya saja Body dari sepeda motor tersebut sudah di copot oleh sdr.SAIGON JAYA PUTRA untuk mengelabui pemiliknya agar tidak mengenali motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **ATMOJO CATUR WIBOWO alias BOWO bin EDI BIONO** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (Error In Persona) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dari unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan "*sekongkol*" atau biasa disebut pula "*tadah*" dalam bahasa asingnya "*heling*" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: "*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "*gelap*" bukan barang yang "*terang*". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari, Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN bersama dengan Sdr SISWANTO, Sdr WARDIANTO dan Sdr JONI berangkat menuju lahan perkebunan di Desa. Sungai Guntung Hilir Kec. Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk memikat burung, yang mana saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN berangkat berboncengan dengan Sdr SISWANTO dengan menggunakan sepeda motor merek Supra X 125 warna Merah Hitam dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301 atas nama MARDIANA dengan les warna merah tersebut sedangkan Sdr WARDIANTO dan Sdr JONI menggunakan sepeda motor Revo. Setelah sampai diperkebunan masyarakat di Desa Sungai Guntung Hilir kemudian motor tersebut saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN parkirkan, kemudian saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN dan teman-temannya berjalan kaki menuju hutan, kemudian sekira pukul 17.00 Wib. Kemudian saat hendak pulang saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN dan temannya tidak melihat lagi sepeda motor saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN, sedangkan sepeda motor Revo yang dipakai Sdr JONI dan Sdr WARDIANTO masih berada ditempat yang diparkirkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pada bulan Februari 2021 yang tanggalnya Terdakwa lupa, adek kandung Terdakwa yang bernama sdr. SAIGON JAYA PUTRA (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol : BM 2041 BR warna Hitam Merah seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembayaran, dikarenakan pada saat itu Terdakwa belum memegang Nominal uang yang disebutkan adek Terdakwa tersebut, adapun cara sdr. SAIGON JAYA PUTRA (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa yaitu dengan mengatakan bahwa "Ini Motor kemarin yang aku curi di Ladang Sawit Sungai Guntung, jadi tidak di ambil Motor ini bang?" kemudian Terdakwa menjawab "tinggalkan saja dulu, tetapi saya menghutang dulu untuk mengambil motor tersebut";

Menimbang, bahwa saat diserahkan kepada Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa di Sungai Guntung Hilir RT. 002 RW. 002 Desa. Sungai Guntung Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu, Terdakwa sudah mengetahui bahwa motor tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hasil curian karena sudah dijelaskan adek Terdakwa yang bernama sdr. SAIGON JAYA PUTRA bahwa motor tersebut motor Curian dan tidak ada surat-surat lengkapnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol : BM 2041 BR warna Hitam Merah dengan No.Ka : MH1J0B52126K226898 dan No.Sin : JB52E-1225301 tersebut sudah Terdakwa pakai selama 10 (sepuluh) hari, dan kondisinya dalam keadaan Hidup, hanya saja Body dari sepeda motor tersebut sudah di copot oleh sdr.SAIGON JAYA PUTRA untuk mengelabui pemiliknya agar tidak mengenali motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan sdr. SAIGON JAYA PUTRA (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol : BM 2041 BR warna Hitam Merah seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kondisi motor tersebut adalah hasil kejahatan, tidak disertai kelengkapan surat-surat dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga jauh di bawah harga yang seharusnya, dengan demikian Tindakan Terdakwa adalah telah memenuhi kualifikasi unsur dakwaan kedua yakni "membeli sesuatu barang yang diketahuinya barang tersebut diperoleh karena kejahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah STNK atas nama MARDIANA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui pemiliknya adalah Saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN maka dikembalikan kepada Saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ATMOJO CATUR WIBOWO alias BOWO bin EDI BIONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah STNK atas nama MARDIANA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 dikembalikan kepada Saksi DARSAMAN alias SAMAN bin alm DARUSMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti